



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Tebo

*Keterbukaan
Informasi Publik
Mewujudkan
Tebo Maju*

ALUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

1

PEMOHON KEBERATAN



Mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu 10 Hari Kerja + 7 Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis.



Pengajuan keberatan dapat diajukan paling lambat **30 (tiga puluh) Hari Kerja** setelah diterimanya jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu).

2



Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan/ pengajuan formulir keberatan via email/ melalui website:



<https://tebokab.go.id>

3



Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

4



Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama:

30 hari kerja.

sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.

5

Pemohon Informasi mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID. Jika Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan dari Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi Publik ke Komisi Informasi.



PEMOHON
PUAS

SELESAI



PEMOHON
TIDAK PUAS



KOMISI INFORMASI



<https://tebokab.go.id>



pemkabtebo



pemerintah kabupaten tebo